



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2026

MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI PK PONTIANAK

REVISI KE - 1



**BALAI PK
PONTIANAK**
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Manual Indikator Kinerja (IK) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026 dapat diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Siklus Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 aspek pengelolaan SAKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja; dan (5) Capaian Kinerja.

Tahun 2026, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak memiliki 7 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perhitungan capaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan memerlukan suatu acuan sebagai dasar pengukuran kinerja. Manual IK berisi informasi karakteristik IK, definisi dan cara pengukuran agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis IK dan capaiannya. Manual IK merupakan bagian dari aspek pengukuran kinerja yang dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai masing-masing indikator kinerja. Manual IK diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi sejauh mana keberhasilan kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran kegiatan.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual IK Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026.

Pontianak, 31 Maret 2026
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan
Pontianak



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
IK.01 NILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN, WILAYAH PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU DAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA (NILAI)	1
IK.02 KEMITRAAN KONSERVASI YANG DIINISIASI DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU DAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA (KESEPAKATAN)	5
IK.03 NILAI MINIMUM PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU DAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA (NILAI).....	7
IK.04 JENIS IKAN TERANCAM PUNAH YANG DILAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (JENIS)	9
IK.05 JENIS IKAN TERANCAM PUNAH YANG DILAKUKAN UPAYA PELESTARIAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (JENIS)	11
IK.06 BIOTA PERAIRAN YANG DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (SPESIES).....	13
IK.07 NILAI MINIMUM KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN BIOTA PERAIRAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (NILAI).....	15
IK.08 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA BPK PONTIANAK (%)	20
IK.09 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP BPK PONTIANAK (%).....	22
IK.10 NILAI UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK BPK PONTIANAK (NILAI)	24
IK.11 NILAI PM SAKIP BPK PONTIANAK (NILAI).....	26
IK.12 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BPK PONTIANAK (NILAI).....	28
IK.13 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BPK PONTIANAK (NILAI).....	30
IK.14 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP BPK PONTIANAK (DOKUMEN).....	34
IK.15 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BPK PONTIANAK (INDEKS).....	35
IK.16 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BPK PONTIANAK (NILAI).....	40
IK.17 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP BPK PONTIANAK (%).....	42
IK.18 NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPK PONTIANAK (NILAI).....	44

IK.01 NILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN, WILAYAH PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU DAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.01
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Definisi:

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
2. Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28/KEP-DJPRL/2020).
3. Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*.



4. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan nilai rata-rata yang menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari sudut pandang tata kelola, kondisi sumber daya kawasan konservasi, target konservasi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dari seluruh kawasan konservasi.
5. Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya seluas 92.591,54 yang terdiri dari 2 kawasan, yaitu:
 - a. Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 49.923,55 Hektar, dan
 - b. Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 42.667,99 Hektar.

Formula Perhitungan:

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kriteria	N_i	N_{Max}	$N_K(\%)$	B_K	$N_{AK}(\%)$
Input	...	1075	...	0,25	...
Proses	...	430	...	0,35	...
Output	...	650	...	0,25	...
Outcome	...	625	...	0,15	...
Nilai Akhir Evaluasi					$\sum_{i=1}^n NaK$

Keterangan	:	
Nilai Indikator (N_i)	:	Hasil penjumlahan skor pada setiap indikator
Nilai Maksimum (N_{Max})	:	Total nilai dari seluruh pertanyaan
Nilai Kriteria (N_K)	:	$(N_i / N_{Max}) \times 100\%$
Bobot Kriteria (B_K)	:	Nilai Bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai Akhir Kriteria (N_{AK})	:	$N_K \times B_K$
Nilai Akhir Evaluasi	:	Penjumlahan N_{AK}

Tabel 2. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 - 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Perhitungan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil adalah sebagai berikut.

$$NET = \frac{Nak1 + Nak2 + \dots + Nakn}{Kn}$$

Keterangan :

NET : Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil

Nak1 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 1

Nak2 : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi 2

Nakn : Nilai Akhir Evaluasi Kawasan Konservasi n

Kn : Jumlah Kawasan Konservasi yang di Evaluasi

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
Sumber Data	:	1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan 2. Direktorat Konservasi Ekosistem 3. Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.02 KEMITRAAN KONSERVASI YANG DIINISIASI DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU DAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA (KESEPAKATAN)

Nomor Urut	:	IK.02
Nama Indikator Kinerja	:	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Kesepakatan)
<u>Definisi:</u> 1. Dasar Hukum a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. 2. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan. Kemitraan dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola dengan masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok masyarakat, masyarakat adat, LSM, korporasi, lembaga penelitian, dan/atau perguruan tinggi. 3. Dokumen draf final kesepakatan kemitraan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Eselon I dan digunakan untuk mendukung penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. <u>Formula Perhitungan:</u> Menjumlahkan dokumen draf final kesepakatan kemitraan yang diinisiasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya.		
Satuan	:	Kesepakatan
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi

Sumber Data	:	Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.03 NILAI MINIMUM PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL PERAIRAN MAHAKAM WILAYAH HULU DAN KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.03
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Minimum Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya (Nilai)

Definisi:

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional.

3. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan ini meliputi Kawasan Konservasi Nasional Perairan Mahakam Wilayah Hulu dan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya.

Formula Perhitungan:

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

Nilai Kriteria Permohonan yang Dilayani

$$\text{Nilai Pelayanan} = \frac{L}{P} \times 80$$

Nilai Kriteria Ketepatan Waktu

$$\text{Nilai Ketepatan Waktu} = \frac{T}{L} \times 20$$

Nilai Akhir Pelayanan

$$\text{Nilai Akhir} = \left(\frac{L}{P} \times 80\right) + \left(\frac{T}{L} \times 20\right)$$

Keterangan:

P = Jumlah total permohonan

L = Jumlah permohonan yang dilayani

T = Jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu

KRITERIA	NILAI
1. Permohonan yang Dilayani Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80
2. Ketepatan Waktu Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output Kendali Rendah</i>
Sumber Data	:	Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.04 JENIS IKAN TERANCAM PUNAH YANG DILAKUKAN UPAYA PERLINDUNGAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (JENIS)

Nomor Urut	:	IK.04
Nama Indikator Kinerja	:	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Perlindungan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)

Definisi:

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindung.

2. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

3. Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:

- terancam punah;
- langka;
- daerah penyebaran terbatas;
- terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
- tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

4. Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya di wilayah kerja BPK Pontianak dengan target jenis 17 (tujuh belas) meliputi Arwana Kalimantan, Belida Jawa, Sidat Bicolor, Hiu Kejen, Hiu Martil, Pari Kekeh, Pari Kikir, Hiu Paus, Napoleon, Kuda Laut, Lumba-

Lumba Moncong Panjang, Pesut, Penyu Hijau, Karang Staghorn, Karang Kembang Kol, Teripang Susu Putih, dan Teripang Nanas.

5. Upaya perlindungan terhadap spesies biota perairan yang terancam punah dilakukan melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
- penyediaan data dan informasi biota perairan;
 - penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring;
 - peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan baik secara daring atau luring.

Formula Perhitungan:

Menjumlahkan spesies biota perairan yang dilakukan upaya perlindungannya.

Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.05 JENIS IKAN TERANCAM PUNAH YANG DILAKUKAN UPAYA PELESTARIAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (JENIS)

Nomor Urut	:	IK.05
Nama Indikator Kinerja	:	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Upaya Pelestarian di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Jenis)

Definisi:

1. Dasar Hukum

- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

2. Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya.

3. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya yaitu:

- Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restocking dan/atau rehabilitasi habitat:
 - 1) Arwana (*Scleropages formosus*)
 - 2) Karang
 - 3) Sidat
- Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 - 1) Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 - 2) Hiu Paus
 - 3) Penyu
 - 4) Duyung

- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 - 1) Buaya
- d. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan jenis asing invasif:
 - 1) Aligator Gar
- 4. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
 - a. penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - b. peningkatan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan tentang *restocking*/rehabilitasi, penanganan terdampar dan/atau penanganan konflik;
 - c. penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
 - d. dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
 - e. penyadartahuan/edukasi terkait upaya pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring.

Formula Perhitungan:

Menjumlahkan kelompok spesies biota perairan yang dilakukan upaya pelestarian.

Satuan	:	Jenis
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.06 BIOTA PERAIRAN YANG DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (SPESIES)

Nomor Urut	:	IK.06
Nama Indikator Kinerja	:	Biota Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Spesies)

Definisi:

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
2. Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya.
3. Jenis Kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya terdiri dari:
 - a. Jenis Ikan yang Dilindungi Penuh;
 - b. Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas;
 - c. Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES;
 - d. Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk Apendiks CITES.
4. Target Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja Balai PK Pontianak adalah 195 (seratus Sembilan puluh lima) spesies.
5. Upaya pemanfaatannya melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
 - a. Penyiapan data dukung untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - b. Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - c. Penyiapan data dukung dalam penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dari alam;

- d. Pendampingan pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan.
- e. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Apendiks CITES, dan/atau *look alike species* melalui:
 - 1) Untuk jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES berupa:
 - a) verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh BPK Pontianak;
 - b) penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), verifikasi lapangan, dan penerbitan oleh BPK Pontianak;
 - c) verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) oleh BPK Pontianak.
 - 2) Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh BPK Pontianak.

Formula Perhitungan:

Menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi pemanfaatannya.

Satuan	:	Spesies
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Non-Direct

IK.07 NILAI MINIMUM KINERJA PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN BIOTA PERAIRAN DI WILAYAH KERJA BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.07
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPK Pontianak (Nilai)

Definisi:

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
2. Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.
3. Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; dan (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Formula Perhitungan:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh melalui rumus adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum [(bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)]$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-NON CITES

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Inovasi, Realisasi PNBP, dan Verlap SIPJI

Penjelasan komponen perhitungan:

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
Proses Penerbitan SAJI-DN (A)	40%	Dashboard SAJI	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan, permohonan - terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon

		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
		Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi
Proses Penerbitan SAJI-NON CITES (B)	40%	Dashboard SAJI-NON CITES	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan permohonan - terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
		Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi

Survey Kepuasan Masyarakat (C)	10%	Dilaksanakan	70%		0	0	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya	Pelaksanaan FKP & Pendampingan di lokasi wilayah kerja
		Nilai SKM	30%		0		<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7	Nilai SKM
Inovasi,Realisasi PNPB dan Verlap SIPJI (D)	10%	Terdapat inovasi	20%		0	0	Tidak ada Inovasi	ada Inovasi pelayanan belum didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi pelayanan didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi terhadap Pelayanan bila ada Skor=100
		Realisasi Penerimaan PNBP	40%		0		<90%	>90%	100% / >100%	Target terhadap realisasi dan sudah dilakukan sinkronisasi data dengan KSG
		VerifikasiPermohonan Pra SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor pelaksanaan permohonan Pra SIPJI
		Verifikasi Lapang Permohonan SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor Pelaksanaan Verlap Permohonan SIPJI (dari 10, 1 tidak sesuai waktu maka nilai 90)
		NILAI TOTAL					0			
Satuan		:	Nilai							
Tingkat Validitas		:	Output Kendali Rendah							
Sumber Data		:	1. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 2. Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak							
Pola Perhitungan		:	Nilai Posisi Akhir							

Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.08 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA BPK PONTIANAK (%)

Nomor Urut	:	IK.08
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPK Pontianak (%)

Definisi:

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Balai PK Pontianak. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Pontianak.

Formula Perhitungan:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

$X_{rekomendasi}$	=	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPK Pontianak
A	=	Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPK Pontianak
B	=	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPK Pontianak

Catatan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, maka perhitungan capaian sebesar 100.

2. Jika ada Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal KKP, namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian sebesar 100.

Satuan	:	Persen (%)
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Inspektorat Jendral KKP (Aplikasi SIDAK) 2. Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.09 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP BPK PONTIANAK (%)

Nomor Urut	:	IK.09
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai PK Pontianak (%)

Definisi:

1. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2025.
2. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

Formula Perhitungan:

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak diperoleh dengan membandingkan jumlah temuan BPK yang ditandatangani dengan status selesai/TUNTAS dengan jumlah keseluruhan temuan BPK.

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

Keterangan:

$X_{\text{penyelesaian}}$	=	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak
A	=	Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK
B	=	Jumlah nilai temuan BPK

Catatan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Satuan	:	Persen (%)
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.10 NILAI UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.10
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPK Pontianak (Nilai)

Definisi:

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju Zona Integritas (ZI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam rangka membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Rencana kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam organisasi pemerintahan. Peraturan tersebut mengatur bahwa dalam rencana kerja pembangunan ZI, instansi pemerintah harus menyusun berbagai program dan kegiatan untuk:

1. Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan melayani masyarakat dengan baik.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta proses pelayanan publik lainnya.
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Nilai unit kerja berpredikat WBK juga harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

1. Keterlibatan pimpinan instansi dalam mendorong tercapainya ZI.
2. Penyusunan indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan.

3. Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan tercapai.

Adapun standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
3. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 2,50.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00.

Formula Perhitungan:

Nilai Pelaksanaan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas BPK Pontianak.

Nilai WBK = Jumlah Nilai Setiap Area Pengungkit (60%) + Jumlah Nilai Area Hasil (40%)

Catatan:

Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Inspektorat V 2. Inspektorat Mitra Ditjen 3. Tim Pembangunan Zona Integritas Internal Ditjen Pengelolaan Kelautan.
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.11 NILAI PM SAKIP BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.11
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP BPK Pontianak (Nilai)

Definisi:

1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPK Pontianak.

Formula Perhitungan:

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

$$\text{PM SAKIP} = \text{Perencanaan (30\%)} + \text{Pengukuran (30\%)} + \text{Pelaporan (15\%)} + \text{Evaluasi (25\%)}$$

Keterangan:

Perencanaan	=	Perencanaan Kinerja (30%)
Pengukuran	=	Pengukuran Kinerja (30%)
Pelaporan	=	Pelaporan Kinerja (15%)
Evaluasi	=	Evaluasi Kinerja (25%)

Adapun predikat nilai SAKIP sebagai berikut.

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.12 INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.12
Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)

Definisi:

- Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:
 - Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
 - Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} \leq 95$;
 - Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} \leq 89$;
 - Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Formula Perhitungan:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) + \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)

8	Capaian Output	25
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Biro Keuangan 2. Aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.13 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.13
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPK Pontianak (Nilai)

Definisi:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- Sangat Baik, apabila NKPA > 90 ;
- Baik, apabila NKPA $> 80 - 90$;
- Cukup, apabila NKPA $> 60 - 80$;
- Kurang, apabila NKPA $> 50 - 60$;
- Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap

menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki izin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK} \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA_{SBK_i} : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA_{Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker	:	Nilai Kinerja Satker
CRO	:	Capaian RO
PenggunaanSBK	:	Penggunaan SBK
NEAlokasi	:	Nilai Efisiensi Alokasi
WCRO	:	Bobot Capaian RO

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	1. Nota Dinas Biro Keuangan 2. Aplikasi Monev Kementerian Keuangan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.14 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP BPK PONTIANAK (DOKUMEN)

Nomor Urut	:	IK.14
Nama Indikator Kinerja	:	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPK Pontianak (Dokumen)

Definisi:

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026.

Formula Perhitungan:

Menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Satuan	:	Dokumen
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
Sumber Data	:	Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Pontianak
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Non-Direct

IK.15 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BPK PONTIANAK (INDEKS)

Nomor Urut	:	IK.15
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN BPK Pontianak (Indeks)

Definisi:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/SM (Sarjana Muda);
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua);
 - SLTA Sederajat; dan

- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manjerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

4. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

5. Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{BPK Pontianak} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup BPK Pontianak}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.16 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.16
Nama Indikator Kinerja	:	NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BPK PONTIANAK (NILAI)

Definisi:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
2. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- 1) Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- 2) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Formula Perhitungan:

Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

- a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori		Interval Skor
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.17 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP BPK PONTIANAK (%)

Nomor Urut	:	IK.17
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BPK Pontianak (%)

Definisi:

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.
2. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
3. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.
4. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan	:	Persen (%)
Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro PBJ, Sekretariat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	<i>Non-Direct</i>

IK.18 NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BPK PONTIANAK (NILAI)

Nomor Urut	:	IK.18
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPK Pontianak

Definisi:

1. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.
2. Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.
3. Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:
 - mengumumkan informasi publik,
 - menyediakan informasi publik,
 - sarana dan prasarana,
 - kelembagaan, dan
 - digitalisasi
4. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
5. SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.

Formula Perhitungan:

1. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan.
2. Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

PREDIKAT		INTERVAL SKOR
	Informatif	90 – 100
	Menuju Informatif	80 – 89,9
	Cukup Informatif	60 – 79,9
	Kurang Informatif	40 – 59,9
	Tidak Informatif	< 39,9

Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri, Sekretariat Jenderal KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Non-Direct